ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:
Imroatul Hidayati
Nim. C02215029

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Imroatul Hidayati
Nim	: C02215029
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
No. HP	: 0899354121
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli di Pasar Lahan Milik Jalur Kereta Api Dupak Magersari Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
17238ADF226860881
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Imroatul Hidayati

NIM. C02215029

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli di Pasar Lahan Milik Jalur Kereta Api Dupak Magersari Surabaya**" Yang ditulis oleh Imroatul Hidayati NIM. C02215029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Mohammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Hidayati NIM. C02215029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji II,

Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

H. M. Budiono, S. Ag., M.Pd.I
NIP. 197[illegible]10102007011052

Penguji IV,

Marli Candra, LL.B (Hons), MCL.
NIP. 1985062[illegible]42019031005

Surabaya, 08 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. M. [illegible]an, M. Ag.
NIP. [illegible]0 41988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatul Hidayati
NIM : C02215029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Imroatulh0gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT.KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2021

Penulis

(Imroatul Hidayati)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya?, bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang no. 23 tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya dari suatu peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli di lahan PT. KAI dilakukan dengan cara pedagang berjualan di bantaran rel selebar kurang dari 2 meter. Barang dagangan menempel di tepi kanan kiri besi rel. Jadi, pembeli harus berjalan di atas rel ketika berbelanja dan bertransaksi. Kedua, transaksi jual beli di lahan PT KAI Dupak Magersari Surabaya sudah masuk dalam kategori transaksi jual beli yang sah, dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana ketentuan dalam syari'at. Selain itu transaksi tersebut dilakukan dengan dasar keridhaan atau kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan barangnya pun tidak termasuk objek yang dilarang untuk diperjual belikan. Namun ditinjau dari aspek ketetapan secara syar'i, transaksi yang dilakukan dilahan PT. KAI kedudukan hukumnya menjadi perbuatan yang dilarang menurut konsep *sadd az-zarī'ah*. Dengan memperhatikan dampak yang dapat terjadi dan bisa mendatangkan kemudharatan, maka perkara tersebut dilarang. Demikian pula ditinjau dari hukum positif, pemerintah juga jelas melarang aktivitas tersebut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat (1) dan pasal 192.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk meningkatkan keberhasilan penataan pedagang di lahan PT. KAI Dupak Magersari disarankan; pertama, Kepada para pedagang dan pembeli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya diharapkan lebih sadar hukum terutama tentang penggunaan lahan yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2007 dan sebaiknya memaksimalkan kios-kios yang sudah disediakan di pasar Turi; kedua, pemerintah kota Surabaya hendaknya segera menutup jalan akses masuk lahan yang digunakan transaksi jual beli dengan maksud agar para pedagang kembali berjualan ditempat yang sudah disediakan yakni pasar Turi. Sehingga dapat menghidupkan kembali suasana kegiatan jual beli di pasar Turi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN… 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasioanal 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 22

BABII JUAL BELI, KONSEP *SADD AŻ-ŻARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 24

1. Pengertian Jual Beli 24
2. Dasar Hukum Jual Beli 26
3. Hukum Jual Beli 28
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
5. Jual Beli yang Dilarang 34

B. Konsep *Sadd Aż-Żarī'ah* 40

1. Pengertian *Sadd Aż-Żarī'ah* 40
2. Dasar Hukum *Sadd Aż-Żarī'ah* 42
3. Klasifikasi *Sadd Aż-Żarī'ah* 44
4. Kehujjahan *Sadd Aż-Żarī'ah* 48

C. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 50

1. Latar Belakang 50
2. Pengertian Jalur Kereta Api dan Pembagiannya 51
3. Larangan 53
4. Ketentuan Pidana 54

BAB III TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR LAHAN MILIK KERETA API DUPAK MAGERSARI SURABAYA 56

A. Gambaran Umum Dupak Magersari Surabaya 56

1. Dupak Magersari 56
2. Letak Geografis Dupak Magersari 58

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli di Pasar Lahan Milik Kereta Api Dupak Magersari Surabaya 59

1. Proses Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya 60
2. Pendapat dari Pihak Penjual dan Pembeli Terkait Adanya Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya..68

B. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.....69

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.....69
2. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya 75

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan.....80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (لماعي – ةلماعم -لماع) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.[1]

Dalam perspektif hukum Islam jual beli merupakan proses tukar menukar barang atau hak milik antara satu sama lain berdasarkan suka sama suka (kerelaan)[2]. Transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli adalah bagian dari sarana tolong-menolong antara sesama manusia, dengan berlandaskan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu ;.[3]

---

[1] Sri Sudiarti, *Fiqh MuamalahKontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 6.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 67.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ.

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).[4]

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an salah satunya surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29).[5]

Dengan adanya pengertian secara definitif di atas, maka dalam hal ini dapat di mengerti bahwa proses pelaksanaan transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan atau kerelaan satu sama lain dari kedua belak pihak untuk melakukan pertukaran benda atau barang yang sama-sama mempunyai nilai, kegiatan jual beli dapat terjadi dengan memposisikan satu pihak sebagai penerima dan pihak lain sebagai pemberi sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan oleh hukum syar'i.

Ketentuan hukum yang dimaksudkan adalah dapat memenuhi kriteria-kriterian yang menjadi dasar disahkannya jual beli yang dilakukan. Kriteria tersebut yaitu mulai darii syarat, rukun dan hal ikhwal yang berhubungan erat dengan proses transaksi jual beli, yang kemudian menjadi dasar bahwa tidak

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 65.
[5] Ibid,. 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disahkan transaksi jual beli apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimanan yang disebutkan di atas secara syarak.[6]

Sementara itu terdapat beberapa keterangan sebagai asas dalam pelaksanaan jual beli, asas tersebut merupakan pegangan umum dalam hukum bisnis Islam atau bermu'amalah yaitu;

اَلْاَصْلُ فِيْ اْلاَشْيَاءِ اَلْاِ بَا حَةُ حَتّىَ يَدُلَّ الْدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمَهُ

"Pada asasnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya".[7]

Dengan adanya asas sebagai landasan umum diatas, maka dalam hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa awal dari segala bentuk perkara atau sesuatu dalam kaitanya dengan suatu kehidupan, maka dihukumi boleh (mubah), semua itu berlaku selama tidak adanya dalil yang menegaskan kedudukan hukumnya dari sesuatu tersebut. Sehingga apabila asas diatas diberlakukan dalam hubungan mu'amalah maka perkara tersebut diperbolehkan selama belum ditentukan atau ditemukan dasar hukum yang melarangnya. Sedangkan dalam kaitanya dengan suatu perjanjian berbisnis Islam, maka segala bentuk kegiatan atau perkara-perkara hukum dan perjanjian dapat dihukumi boleh dengan catatan selama tidak ditemukan ketentuan khusus yang tidak memperbolehkannya.

Selain itu adanya pemahaman lain yang mendukung terhadap kebolehan suatu perkara selama tidak adanya dalil khusus pelarangannya, sebagaimana

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 68.
[7]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang ibadat terdapat asas yang juga menjelaskan bahwa segala dari sesuatu itu harus menunggu adanya petunjuk atau dasar secara syar'i , bahwa:

اَلْاَصْلُ فِي اْلاَشْيَاءِالتَّوْقِيْفُ

"Pada dasarnya segala sesuatu itu harus menunggu petunjuk dari shariah Islam".

Kegiatan dan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan mu'amalah secara prinsip memang diperbolehkan selama tidak adanya dalih tentang ketentuan dan kekhususanya, akan tetap hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari pengabdian kepada Allah swt. Sehingga kegiatan Mu'amalah bisa dikontrol dengan baik tampa menghilangkan norma dan nilai umum dikalangan masyarakat dengan menjunjung tinggi keabsahan secara syar'i.[8]

Sadd aẓ-ẓarī'ah menurut al-Syaukani, adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbutan yang dilarang (*al-mahzhur*).[9] prinsip utama yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan norma (hukum) syar'i secara *sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah demi mempermudah terciptanya kemaslahatan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemaksiatan dan lainnya.[10]

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghilangkan kemudharatan

[8] Ibid.
[9] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.
[10] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Adakalanya dalam penerapan hukum ini terdapat hal-hal yang sangat bermanfaat dan menguntungkan pada situasi tertentu sedangkan pada situasi yang lain justru menyebabkan kemudharatan. Begitupun dalam ruang dan lingkungan tertentu yang adakalanya menguntungkan adapula yang merugikan pada keadaan lainnya.[11]

Dalam masa sekarang, dengan semakin terbatasnya lahan terbuka yang ada saat ini sering kali jalur kereta api dimanfaatkan sebagai lokasi entah itu pemukiman warga, pemasangan pipa air, pipa gas, kabel listrik, kabel telepon, menara telekomunikasi sampai tempat perdagangan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang no. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 192, Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[12] Guna menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan perjalanan kereta api maka seharusnya pemerintah melarang betul adanya aktivitas yang terjadi disekitar rel perkeretaapian apalagi dijadikan lokasi jual beli.

---

[11] Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.
[12] Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat harapan dan kenyataan yang terjadi, di Surabaya memiliki pasar unik yang telah ada sejak tahun 1970. Barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar tersebut cukup beraneka ragam seperti rempah, sembako, sayur, buah, daging, jajanan tradisional, pakaian sampai keperluan alat rumah tangga. Selain beraneka ragam, barang yang terjamin, harganya pun terjangkau. Sehingga tidak sedikit masyarakat sekitar berbondong-bondong ke pasar tersebut untuk berbelanja. Proses akad jual beli yang terjadi di pasar tersebut, sama persis dengan transaksi pad umunya, yaitu keduanya antara penjual dan pembeli sudah menemukan kata sepakat terhadap kondisi atau spesifikasi barang yang telah ditransaksikan .

Sayangnya pasar unik yang terkenal dengan pasar rel Dupak terletak di ruang milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya pada bantaran rel selebar kurang dari 2 meter. Barang dagangan menempel di besi rel. Jadi, pembeli harus berjalan di atas rel ketika hendak berbelanja. Rata-rata mereka mengaku tak kebagian tempat untuk menggelar dagangan di pasar. Beberapa pedagang mengaku tak berniat untuk berpindah lokasi sehingga aktivitas jual beli berlangsung setiap hari.[13] Disamping menjadi pedagang adalah salah satu mata pencaharian warga sekitar, kegiatan ini tentu sangat membahayakan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

[13] Ahmad Khusaini, "Kesibukan di Pasar Pagi Dupak Magersari, Kereta Lewat, Ayo Belanja Lagi", dalam https://www.jawapos.com/metro/metropolis/28/04/2017/kesibukan-di-pasar-pagi-dupak-magersari-kereta-lewat-ayo-belanja-lagi/ , diakses pada 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dari adanya kesenjangan antara hukum Islam yang membolehkan untuk bermuamalah yakni terhadap jual beli yang diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya dengan Undang-Undang perkeretaapian yang melarang segala aktivitas di sekitar jalur kereta api, maka penulis menggunakan konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah* untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban mengenai hal tersebut.

Maka dari pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam serta Undang-Undang mengenai hal itu, melalui sebuah kajian judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan adanya pemaparan dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi objek permasalahan dan dapat dikaji secara lebih mandalam , antara lain;

1. Latar belakang terjadinya transaksi jual beli di lahan PT. KAI
2. Para pedagang yang memilih berjualan di lahan milik jalur kereta api
3. Masyarakat sekitar yang memilih membeli barang di pasar lahan milik jalur kereta api

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Petugas perkeretaapian yang terlihat enggan menertibkan ruang milik jalur kereta api
5. Tidak adanya larangan bertransaksi jual beli menurut hukum Islam, namun ada larangan beraktivitas disekitar jalur kereta api menurut hukum positif
6. Penggunaan ruang milik jalur kereta api sebagai tempat transaksi jual beli menurut hukum Islam
7. Penggunaan ruang milik jalur kereta api sebagai tempat transaksi jual beli menurut Undang-Undang

Agar kajian ini lebih fokus dan terarah, maka masalah-masalah dalam penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut yaitu:

1. Proses transaksi yang terjadi di tempat (pasar) yang merupakan lahan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya.
2. Analisis terhadap ketentuan hukum Islam dan undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang transaksi jual beli yang terjadi di pasar lahan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari hasil batasan masalah yang sudah disebutkan agar peneliti mudah menjawab permasalahannya, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini memuat tentang penjelasan atau deskripsi secara sederhana dan singkat tentang penelitian yang dilakukan, yaitu tentang permasalahan yang diteliti, maka dengan ini dapat di pahami bahwa hasil dari penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.[14]

Sehingga untuk menghindari adanya kesamaan atau pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa pengematan yang kemudian ditemukan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, antara lain:

[14]Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Amita Budiarti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum". Terdapat beberapa unsur kesamaan dalam pembahasan skripsi tersebut yaitu juga menjelaskan dan membahas kegiatan berdagang yang dilakukan di fasilitas umum dan letak perbedaanya adalah kegiatan berdagang ini dilakukan di pinggir jalan, di jembatan, ditrotoar, dan di lingkungan stasiun sehingga menimbulkan dampak negatif bagi para pengguna jalan seperti kesemrawutan dan kemacetan. Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota.[15]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Samngani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas". Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kegiatan berdagang di kawasan yang dilarang oleh pemerintah namun letak perbedaannya adalah isi skripsi merupakan penelitian kuantitatif dan landasan teori tersebut hanya menggunakan akad jual beli.[16]

3. Skripsi yang ditulis oleh Khozainul Ulum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak

[15]Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum" (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018)
[16]Ahmad Samngani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas" (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdagang PKL". Persamaan dalam skripsi ini adalah masih sama-sama membahas mengenai kepemilikan area yang digunakan untuk kegiatan berdagang. Sementara letak perbedaannya adalah adanya perjanjian yang dilakukan PKL dengan ketua paguyuban atas lapak yang digunakan untuk berdagang walaupun sebenarnya area tersebut merupakan fasilitas umum yang kewenangannya milik pemerintah.[17]

Apabila diperhatikan dari beberapa penelitian di atas, maka dapat ditemukan kesamaan dengan penelitian yang akan, utamanya dalam metode dan pendekatan yang dilakukanyaitu dengan metode kualitatif, akan tetap masih terdapat perbedaan yang lain dinntaranya adalah, dalam penelitian yang telah disebutkan diatas penulis tidak menyebutkan secara lebih spesifik tentang tentang transaksi jual beli di pasar yang terjadi di pasar milik jalur kereta api yang di bahas dari tinjauan dan perspektif syari'at Islam dan Undang-Undang no. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Untuk itu perlu kiranya penelitian ini dilakukan sebagaimana alasan-alasan yang sudah dikemukakan terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan:

[17]Khozainul Ulum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya
2. Menjelaskan ketentuan hukum Islam serta undang-undang No. 23 Tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang dapat dijadikan sebagai landasan mendasar atau refrensi sebuah penelitian, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, diantara beberapa kegunaa tersebut yaitu: sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Dan;
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan atau refrensi tersendiri dalam penulisan karya ilmiah, serta dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam penelitian yang akan dilakukan kedepannya .
2. Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan adanya adanya hasil dari penelitain ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan tambahan literasi terhadap para pihak berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan dan menambah wawasan pemikiran serta gagasan-gagasan yang komprehensif bagi banyak kalangan, khususnya ynag berkaitan pembahasann dalam penelitian yang dilakukan.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual beli di pasar menggunakanRuang Milik Jalur Kereta Api Dupak Magersari Surabaya", kandungan pembahasan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini lebih terfokus padapembahasan mengenai transaksi yang terjadi di pasar tersebut berdasarkan metode dan pendekatan ynag dilakukan oleh peneliti, hal ini bertujuan untuk terhindar dari anggapan-anggapan lain dari hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya, oleh sebab itu diperlukan adanya pengertian secara definitif tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan di angkat . Adapun definisi atau istilah yang berhubungan dengan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam : Suatu aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dipakai adalah akad jual beli dan konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah*.
Lahan	:Suatu tempat yang digunakan sebagai kegiatan transaksi jual beli di Dupak Magersari Surabaya.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2007	:Peraturan perundang-undangan tentang perkeretapian yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam penelitian ini melihat dari aspek penggunaan lahan yaitu pasal 178, 181 ayat (1), 192, dan 199.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[18] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. **Jenis Penelitian**

   Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pihak terkait atau unsur lapangan dengan mengetahui keadaan yang sebenarnya[19]

2. **Pendekatan Penelitian**

   Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif yang mana landasan sebuah teori diperuntukkan dalam menjawab persoalan-persoalan ynag terjadi sepanjang penelitian berlangsung, selain itu pengamatan secara deduktif dapat mengarahkan penulis dalam menyusun penelitian ini dengan seksama dan menggunakan landasan teoritis sebagai tolak ukur juga instrumen demi terbentuknya hipotesa-hipotesa yang objektif, sehingga degan begitu penulis dapat

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 7.
[19] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan teori sebagai asas pengamatan dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang berkaitan .[20]

3. **Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertempat di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli. Berlokasi di jalan Dupak Magersari No. 09 Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya.

4. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan merupakan semua penjelasan yang disampaikan oleh responden ataupun yang diperoleh dari pengumpulan terhadap data-data dan dokumen tertentu yang dapat mendukung terhadap penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini, dan dipergunakan untuk penelitian ynag dimaksudkan[21] Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yang dianalisis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber primer

[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28.
[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prosedur* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut juga sebagai sumber asli atau sumber baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan sumber primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.[22] Dalam hal ini data data diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara terhadap para pedagang, pembeli, dan petugas pasar yang berwenang di sekitar lahan PT KAI Dupak Magersari Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber ini merupakan sumber dari perolehan atau pengumpulan data-data yang dilakukan oleh peneliti dari banyak refrensi ataupun literatur yang sudah ada (peneliti sebagai tangan kedua) diantaranya dari journal, buku, laporan dan bahkan dokumentasi-dokumentasi ynag mendukung terhadap kelancaran penelitian.[23] Adapun buku-buku atau *literature* yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
3. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
4. Masduha Abdurrahman, *Asas-Asas Hukum Muamalah*
5. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

[22] Sandu Sinyoto, M.Kes, M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.
[23] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam prose penelitian pengumpulan data merupakan langkah terpenting untuk dapat menghasilkan objektifitas dari penelitian yang benar-benar akurat, dengan sumber utamanya berdasarkan data-data tertentu sebagai bahan primer, selain itu juga terdapat beberapa dokumen dan berkas-berkas pendukung dengan refrensi kepustakaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang tepat guna seperti yang diinginkan, oleh sebab itu teknik engumpulan data ynag dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Pada saat dilakukan tindakan, secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu selama proses pembelajaran berlangsung.[24]Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung di lapangan untuk mengetahui transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.

b. Wawancara

[24]Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mendapatkan data-data yang diinginkan, maka salah satu cara untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan melalui wawancara, kegiatan tersebut merupakan perolehan data secara komonikatif personality dari responden.[25]Dalam kegiatan tersebut seorang peneliti dapat melakukan secara langsung proses wawancara dengan pihak terkait baik dengan pedagang, pembeli mapun pihak lain ynag ikut berperan aktif dalam mendukung penggalian informasi yang diinginkan peneliti, hal tersebut bertujuan untuk mendukung penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dan menganalisa terhadap dokumentasi merupakan salah satu proses untuk mendapatkan data yang mendukung terhadap penyusunan hasil penelitian yang dilakukan oleh subjek sendiri mapun orang lain. Selain itu dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkann gambaran singkat dan mendalam tentang subjek, baik dengan menggunakan media tertulis maupun tidak, yang dilakukan lengsung oleh peneliti[26]

[25]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), 72.
[26]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Pengolahan Data**

a. *Editing*, adalah pengolahan terhadap data-data yang masih mentah untuk kemudian dilakukan proses penyusunan secara terstruktur dan sistematis, pengolahan data tersebut dilakukan dengan rapi dengan tujuan untuk dapat menjawab dan memecahkan permasalahan ynag diangakat dalam penelitian ini, selain itu pengeditan juga bertujuan untuk melihat dan memecahkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penulisan karya ilmiah tersebut, sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pemahaman secara berulang untuk dapat memastikan hasil yang baik nantinya.[27] Data yang diedit adalah data hasil pengumpulan dari sumber primer terkait hasil penelitian secara langsung.

b. *Organizing*, merupakan penyusunan secara teratur terhadap data-data yang sudah didapatkan ynag kemudian dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan laporan penelitian secara sempurna.[28] pengolahan dan penyatuan secara sistematis dari hasil observasi dan pengmpulan sumber data primer maupun sekunder merupakan langkah untuk menghasilkan susunan penulisan menjadi lebih sempurna dan rapi.

c. Penemuan hasil, dalam tahapan ini peneliti melakukan beberapa anlisa terhadap data ynag sudah didapatkan dengan tujuan untuk dapat menyimpulkan fakta autentik yang telah ditemukan, sehingga mampu

[27] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), 406.
[28] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab persoalan yang termuat dalamm rumusan masalah[29] yakni analisis hukum Islam dan UNDANG-UNDANG No. 23 tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.

7. **Analisa Data**

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif induktif, penguraian terhadap analisa tersebut disesuaikan dengan informasi yang diperoleh dari responden, lalu kemudian mendalami apa saja yang melatar belakngi responden menyampaikan pernyataan tersebut secara transparan, sehingga dapat menghasilkan poin penting atau titik permasalahn yang sedang terjadi.[30] Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk kata-kata tertulis, tidak berbentuk angka-angka namun dengan menggunakan pola pikir induktif.

Permasalahan transaksi jual beli lahan milik jalur kereta tersebut dianalisis dengan hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2007, sehingga dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang merespon permasalahan yang terjadi di sekitar transaksi jual beli di pasar lahan milik jalur kereta tersebut.

---

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[30] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan isu hukum yang akan diteliti sebagaimana yang digambarkan tersebut, maka rancangan susunan bab yang dimaksud antara lain adalah:

Bab kesatu, dalam bab ini yaitu memuat tentang pendahuluan yang berisikan tentang uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan permasalahan, kajian pustaka serta tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, juga sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi akad jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan jual beli yang dilarang. Kemudian konsep *sadd aż-żarī'ah* meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan kehujjahannya. Selanjutnya, peraturan perkeretaapian yang sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 dengan muatan tentang teori yang berhubugan dengan masalah-masalah yang dikaji oleh peneliti seperti latar belakang, pengertian dan pembagiannya, bentuk pelanggaran serta ketentuan pidana.

Bab ketiga, pada bab ini berisi penelitian mengenai transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Suarabaya yang memuat secara umum mengenai posisi atau tempat dan ruang penelitian yang merupakan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya yang berisikan transaksi jual beli di pasar tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, bab ini berisi analisis hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya.

Bab kelima, berisi rangkuman hasil penelitian yang dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran yang diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah. Selain itu bab terakhir ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI, KONSEP *SADD AŻ-ŻARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli mengandung makna dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yag saling menukar atau melakukan pertukaran.[1]

Untuk lebih jelasnya dalam Islam jual beli (اَلْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, اَلْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

[1] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lawannya, yaitu kata: اَلشِّرَاءُ(beli). Dengan demikian kata: اَلْبَيْعُ berarti kata *jual* sekaligus juga berarti kata *beli*.[2]

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3]

Dalam perspektif terminologis, dapat ditemukan bebrapa arti secara definitif tentang transaksi jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh para Fuqoha', meskipunn masing-masing mempunnyai esensinya yang sama . Sayyid Sabiq, mengartikan dengan:

مُبَادَلَةُ مَا لٍ بِمَا لٍ عَلَى سَبِيْلِ التَرَا ضِى

"Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

Oleh Imam An-Nawawi didefiniskan:

مُقَا بَلَةُ مَا لٍ بِمَلٍ تَمْلِيْكَا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik".

Oleh Abu Qudamah didefinisikan:

مُبَادَلَةُ اْلمَالِ بِاْلمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al.*, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[4]

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan sevara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.[5]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. [6]

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا... (البقرة: 275)

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al- Baqarah: 275)[7]

Firman Allah:

---

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ..., 114.
[5] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 22.
[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, 115.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...(البقرة: 198)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…" (al-Baqarah: 198)[8]

Firman Allah:

... إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ... (النساء: 29)

"… Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…" (An-Nisa: 29)[9]

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain,

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَلَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه ابزَّارُ والحاكم)

"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[10]

Hadis Abi Said yang diriwayatkan al-Tirmizi, rasulullah saw. bersabda:

أَالتَّاجِرُالصَّدُوْقُ الْأَ مِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada".[11]

---

[8] Ibid., 66.
[9] Ibid., 118.
[10] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salām,* Juz 3, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy (Mesir: Cet .IV, 1960), 4.
[11] Lidwa Pustaka i, *Kitab Sembilan (9) Imam Hadits (Sunan Tirmidzi)* (Digital Library, Imam Tirmidzi, Hadis no. 1130).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Jual Beli

Dalam kandungan yang termaktub dari ayat ataupun hadits sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan dasar dalampelaksanaan transaksi jual beli, maka para fuqaha' bersepakat dengan mengambil satu kesimpulan tentang diperbolehkannya hukum jual beli (*mubah*). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar (اَلْإِحْتِكَارُ), yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.[12]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli terdapat ketentuan atau rukun mapun syarat yang diwajibkan untuk terpenuhi, sehingga pelaksanaan jual beli dapat dikatakan sah atau memenuhi syarat sebagaimana hukum syar'i. Dalam menentukan rukun, mayoritas ulamak

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan bahwa terdapat empat ketentuan rukun dalam jual beli antara lain::

a. Adanya kedua belak pihak antara penjual dan pembeliyang melakukan akad atau kesepakataan.

b. Ada nya *shigat* (pelafalan *ijab* dan *qabul*).

c. Adanya barang yang diperjual belikan .

d. Adanya penukaran nilaimata uang sebagai pengganti barang

Diantara beberapa syarat jual beli yang merupakan ketentuan bersama jumhur ulama' sebagaimana rukun yang telah disebutkan diatas, antara lain[13]

a. Syarat orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)

Terdapat dua ketentuan syarat yang berhubungan dengan pihak-pihak dalam melakukan transaksi yaitu:

1. Beraal sehat, artinya segala bentuk proses dan transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang yang cakap atau berakal sehat (*mumayyiz*), sehingga apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan atau gangguan jiwa, maka hukum dari perkara tersebut menjadi tidak sah atau batal. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa tidak menjadi syarat mutlaq bahwa

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang harus baligh, akan tetapi selama seseorang tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk (*Mumayyiz*) maka transaksi tersebut hukumnya sah, sekalipun dilakukan oleh anak kecil.

2. Terdapat dua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, sebab tidak mungkin terdapat transaksi atau akad jual beli yang dilakukan oleh satu pihak saja yang menyandang sebagai pemberi dan penerima.[14]

b. Syarat ijab dan kabul

Terdapat tiga ketentuan syarat yang berkaitan dengan ijab qabul antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan akad atau ijab dan qabul wajib dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapn terhadap hukum, selain itu keduanya harus sama-sama *muamyyiz* yang mengetahun terhadap hak dan kewajiban, halal dan haram juga baik dan buruk. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *sigat* akad. Barkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.

[14] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kesesuaian antara ijab dengan qabul antara penjual dan pembeli. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

3. Akad atau pelaksanaan jual beli dilakukan dalam satu tempat (majlis), yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama Mālikīyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syāfi'iyyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.[15]

c. Syarat barang yang dibeli

[15] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

1. Adanya wujud yang nyata dari barang yang ditransaksikan. Sehingga apabila dalam transaksi jula beli dilakukan tanpa adanya wujud barangnya maka hukum dari perkara tersebut tidak sah, hal ini juga berlaku terhadap barang yang wujud tidak dapat di pastikan keberadaannya, seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur induknya atau telur yang masih dalam perut ayam .
2. Benda atau barang yang ditransaksikan mempunyai nilai, halal, dapat disimpan dan dimiliki sebagaimana umunya.
3. Objek yang ditransaksikan adalah hak milik sendiri yang sah secara sempurna. Dengan berlandaskan dari ketentuan syarat ini maka tidak dapat disahkan proses juak beli suatu benda yang bukan kepemilikan pribadi secara sempurna. Sepperti membeli panasmata hari, cahaya bulan, dan air di lautan
4. Penyerahan barang atau objek yang ditransaksikan harus diberikan pada saat transaksi berlangsung. Dengan landasan tersebut maka tidak dapat disahkan jual beli barang yang masih liar atau belum ada dalam genggaman, seperti jula beli hewan liar di hutan belanrtara, ikan di lautan atau bahkan burung-burung yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beterbangan di atas, hal ini disebabkan tidak adanya penyerahan baraang secara langsung kepada pembeli.[16]

d. Syarat nilai tukar pengganti barang

Syarat yang terkait dengan nilai tukar (harga barang) ada tiga, yaitu:

1. Adanya kejelasan jumlah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak
2. Pembayaran dapat dilakukan pada saat proses akad jual beli sedang berlangsung, meskipun semua itu dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau cek. Dan jika pembayar tersebut masih menyisakan hutang maka waktu pembayaran dikemudian hari harus tuntas dan jelas .
3. Jika transaksi jual beli dilakukan menggunakan barang atau barter (*al-muqāyadh>ah*), maka objek transaksi tersebut bukan benda ynag diharamkan oleh ketentuan syara'', sebagaimana khamar, babi, aning dan lainya ’.[17]

[16] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* ..., 26.
[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual Beli yang Dilarang

Berkaitan dengan pelarangan terhadap jual beli, maka dalam hal ini dibagi dengan dua macam yaitu: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Transaksi Jual beli dilarang apabila tidak memnuhi syarat dan tukun yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga hukum dari proses tersebuthukmnya tidak sah. Dintara beberapa pelarangan yang dihukumi tidak sah antara lain adalah:[18]

   a) Barang yang diperjualbelikan sudah haram secara dzat sebagaimana ketentuan dalam hukm syariat, seperti barang yang najis untuk di konsumsi beruppa khamar, daging anjing, babi dan juga benda-benda hasil curian

   b) Tidak adanya kejalasan dari kedudukan barang yang diperjual belikan atau dapat dikatakan barang tersebut bersifat abstrak atau spekulatif, samar dan tidak jelas, sehingga dalam hal ini hukumnya haram dan tidak dapar diperjual belikan, sebab bisa merugikan salah stu pihak baik penjual maupun pembeli, seperti:

[18] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Traksi terhadap barang atau objek yang belum tampak wujudnya. seperti, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.

(2) Transaksi terhadap objek yang belum tampak. seperti, jual beli telur yang masih dalam perut ayam, jula beli binatang yang masih dalam kandungan atau bahkan jual beli ubi/singkong yang masih ditanam .[19]

c) Jual beli yang bersyarat, seperti ucapan penjual terhadap pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian." transaksi kedua belah pihak dalam hal ini tidak dapat disahkan atau batil menurut jumhur atau mayoritas fuqaha' , sedangan menurut kelompok Hanfiah transaksi tersebut fasid. Golongan ini berpendapat bahwa proses jual beli dapat dikatakan sah apabila sudah dapat memenuhi syarat dan rukun ynag telah ditentukan dalam syari'at, ataupun adanya batas waktu yang telah disepakati dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.[20]

d) Jual beli yang menyebabkan timbulnya kemudharatan, artinya segala aktivitas dalam transaksi jual beli permasalahan baik kemaksiatan, bahkan dampak burukk terhadap orang lain maka tidak sah diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al.*, *Fiqh Muamalat*..., 80.
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e) Dilarang dalam transaksi jual beli disebakkan karena adanya unsur penganiayaan, sehingga segala ktivitas jula beli menjadi haram apabila menimbulkan penganiayaan, contoh mejual anak bayi dari binatang yang masih bergantung kepada induknya. Transaksi jula beli dalam kedaan tersebut dilarang, karena adanya unsur penganiayaan yang dapat ditimbulkan.[21]

f) Jual beli *muḥāqalah*, yaitu penjualan terhadap tumbuhan ynag masih terdapat di ladang atau persawahan, transaksi tersebut dilarang oleh jumhur ulama' disebabkan karena objek dari benda tersebut masih samar dan belum jelas juga berpotensi mengandung tipu daya.

g) Jual beli *mukhādarah*, yaitu transaksi jual beli terhadap benda atau barang yang masih samar belum pasti, seperti menjual buah rambutan yang masih kecil-kecil di pohonya, pelarangan tersebut dikarenakan buahnya masih kecil dan tidak dapat dipastikan tua dengan baik atau bahkan jatuh tertimpa angin sebelum di ambil oleh pihak ynag membeli

[21] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Jual beli *mulāmasah*, yaitu transaksi secara sentuhan, artinya jika barang atau benda tersebut disentuh oleh tangan baik siang hari ataupun malam harii, maka secra otomatis barang tersebut harus di beli oleh pelaku. Pelarngan terhadap perkara tersebut dikarenakan dapat memunculkan kerugian dan kekecewaan pada orang lain, selain itu juga mengandung unsur tipuan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

i) Jual beli *munābadzah*, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara pelemparan antara satu sama lain (penjuall dan pembeli). Sebagaimana dapat dicontohkan "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku" sehingga apabila pelemparan tersebut berlangsung kemudian terjadi pula proses transaksi, hal tersebut dilarang oleh syariat dikarenakan tidak adanya jab qabul dan juga dapat mengandung unsur penipuan .

j) Jual beli *muzābanah*, yaitu transaksi penjualan terhadap objek atau benda yang basah dengan benda yang kering . Contoh menjual gandum yang kering dengan upah atau bayaran gandum yang basah, sehingga dalam ukuran beratnya dapat merugikan salah satu pihak.[22]

2) Transaksi jual beli yang legal atau sah, namun tetap dilarang, dintaranya adalah jual beli yang sudah mampu memenuhi syarat dan

[22] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al.*, *Fiqh Muamalat*..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun, akan tetap terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan dalam proses transaksinya, yaitu:.

a) Kedaan transaksi pada saat tahap penawaran (menarwar satu sama lain), sebaba apabila proses transaksi berlangsung pada tahap tawar menawar, maka di larang orang lain mendahuluinya sebelum adanya keputusan dari kedaan tpertama ersebut .

b) *Talaqqī rukbān*, yaitu transaksi jual beli dengan melalui penghadangan terhadap pedagang atau penjual dengan maksud menguasai eluruh atau sebagaian barang dagangan sebelum sampai di kota atau pasar dengan tujuan dapat membelinya dengan murah, lalu kemudian dijual kembali kepasar dengan selisih harga yang sesuai dengan harga pasar.

c) *Ihtikār*, yaitu perose pembelian terhadap barang dengan jumlah banyak yang bertujuan untuk di simpan atau ditimbun, dan kemudian pada waktu dan saat yang berbeda akan diperjualbelikan saat sedang terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang tinggi. Transaksi semacam ini tidak diperkenankan karena akan mengakibatkan kesenjangan atau kekurangan stok bagi pembeli saat situasi harga masih stabil.

d) Larang terhadap benda atau objek barang hasil dari mencuri atau rampasan yang ditransaksikan, sehingga apabila kedua belak pihak antara penjual dan pembeli sudah sama-sama saling mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status dari barang tersebut, maka keduanya sudah bersekongkol untuk bertransaksi, sehingga jula beli jenis ini dilarang.[23]

e) Jual beli yang mengganggu terhadap jalannya sebuah ibadah atau bahkan menghambat waktu ibadah, maksudnya adalah transaksi jual beli tersebut berlangsung saat waktu-waktu ibadah akan tetapi penjual ataupun pembeli tetap melakukan transaksinya dan mengakibatkan ibadah terganggu.

f) Jual beli *'inah*, yaitu adanya penjualan terhadap barang dagangan pada pembeli dengan sistem pembayaran kredit atau berjangka , lalu kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah .

g) Jual beli *najashy* yaitu transaksi penjualan dengan cara memerintahkan orang lain untuk menawar dagangan lebih tinggi dari orang lain, atau mengandung tipu muslihat , sedangkan hal itu hanyalah strategi untuk mempengaruhi calon pembeli lainnta

h) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, ynag mana objek atau barnga dari pedagang mengandung unsur kecacatan , sedangkan penjual mengetahui akan hal tersebut dan pembeli tidak mengetahuinya .[24]

---

[23] Ibid., 86.
[24] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ..., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Sadd Aż-Żarī'ah*

1. Pengertian *Sadd Aż-Żarī'ah*

Sadd Aż-Żarī'ah (سد الذريعة) terdiri dari dua kata yaitu *sadd* (سد) dan *aż-żarī'ah* (الذريعة). *Sadd* (سد) bermakna penghalang atau sumbatan. Sementara *aż-żarī'ah* (الذريعة) maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, wasilah. Sehingga *sadd aż-żarī'ah* maksudnya menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.[25]

Sadd aż-żarī'ah menurut Imam Asy-syatibi adalah:

اَلتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَمَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: *"Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).*[26]

Dan *sadd aż-żarī'ah* menurut al-Syaukani, adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbutan yang dilarang (*al-mahzhur*).[27]

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan *sadd aż-żarī'ah* adalah sesuatu perbuatan yang awalnya

---

[25] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 185.

[26] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia Aji, 2007), 103.

[27] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan namun akan mengakibatkan kepada sesuatu yang mengandung kerusakan.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. *Hibbah* (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan *hibbah* adalah sunnah.[28]

Tujuan penetapan hukum syarak secara *sadd aẓ-ẓarī'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.[29]

[28] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih ...,* 104.
[29] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh ...,* 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Sadd Aẓ-Ẓarī'ah*

Dasar hukum dari *sadd aẓ-ẓarī'ah* ialah Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fiqih yang mana sebagai berikut:

a) Firman Allah Swt:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Artinya: "Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".(Q.S,6:108)[30]

Pada dasarnya mencaci dan menghina berhala diperbolehkan oelah Allah, akan tetapi ayat tersebut melarang orang muslim untuk melakukannya, disebabkan karena perkara tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan membuka pintu orang musyrik untuk menghina, mencaci umat muslim bahkan menghina Allah hingga melampaui batas[31]

b) Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:

وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ ٣١

Artinya : "Dan jangan lah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan". (QS. Al-Nur[24]:31).[32]

---

[30] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...* 201.
[31] Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh* (Surabaya:), 102.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemercing gelang kakinya dan perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina. [33]

c) Dalam hadis nabi muhammad saw. Bersabda:

صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ: قَلَ رَسُلُ اللَّهِ
وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَا لِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُلَ اللَّهِ
وَا لِدَيْهِ قَا لَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah.* Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan *(zhann)* bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd aẓ-ẓarī'ah.*[34]

d) Dalam kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar hukum *sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah :

دَرْءُالْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ.

[33] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., 74.
[34] Muhamad Takhim,"Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No.1, (2019), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd aẓ-ẓarī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd aẓ-ẓarī'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.[35]

3. Klasifikasi *Sadd Aẓ-Żarī'ah*

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *sadd aẓ-ẓarī'ah* kedalam dua kategori. *Sadd aẓ-ẓarī'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadat*nya dan *sadd aẓ-ẓarī'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat*nya.

a) *Sadd aẓ-ẓarī'ah* dari kualitas mafsadatnya.

Imam al Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *sadd aẓ-ẓarī'ah* terbagi kepada empat macam, yaitu:

1) Sebuah perkara atau perbuatan yang dapat menciptakan dampak yang mengandung unsur mafsadat yang jelas (*qat'i*). Seperti, orang yang menggali lubang untuk pembuangan sampah tepat ditengah halaman rumahnya, sedangnkan dirinya mengetahui bahwa akan ada orang yang bertamu kerumahnya pada malam hari, maka perbuatan tersebut dilrang sebab berpotensi menciptakan

[35]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya mafsadat yang berdampak pada orang lain ataupun diri sendiri.

2) Suatu perkara perbuatan yang kemungkinan besar biasanya berdampak terhadap mafsadat, (*dhann al ghalib)*. Seperti seseorang yang menjual towak kepada salah satu produsen minuman, penjualan tersebut sah-sah saja akan tetapi penUndang-Undangalan tersebut dilakukan dengan produsen minuman keras, maka besar kemungkinan akan diolah menjadi minuma yang memabukkan (khamr). Transaksi tersebut tidak diperbolehkan , sebab besar kemungkinanya akan membawa dampak yang mafsadat.

3) Suatu perkara perbuatan ynag dilakukan dengan sedikit kemungkinannya mengandung kemafsadatan, maka perbuatan tersebut sah-sah saja dilakukan . Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari. Maka perbuatan tersebut sah-sah saja[36]

4) Sebuah perbuatan yang dapat menimbulkan dua kemungkinan antara maslahah dan mafsadat. Seperti halnya pengendara mobil ynag melaju dengan kecepatan 40 sampai 80 perjam,, perbuatan tersebut sebenarnya sah-sah saja akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak atau mafsadat kepada diri sendiri maupun

[36] Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah", *Jurnal Ilmiyah Ilmu Hukum QISTI*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain jika terjadi kecelakaan . Sehingga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan

Mengenai tentang penjelasan jensi dalm transaksi jula beli terdapat beberapa pendapat dari para ulama', ulama' bersepakat bahwa jenis yang pertama dan kedua sebagaimana disebutkan di atas umak' melarangya, maka perbuatan tersebut tergolong *sadd*, atau perlu adanya pencegahan . Sedangkan untu jenis selanjutnya ketiga dan keempat, masih terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama' fiqh

b) *Dzari'ah* Dilihat dari segi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya. Menurut ibn Qayyim al-Jauziyah, *sadd aż-żarī'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya terbagi 2, yaitu :

1) Perkara perbuatan tersebut dapat menimbulkan terjadinya *mafsadat*, spertihalnya meminum khamr yang dapat menyebabkan mabuk dan mempengaruhi terhadap akal sehat.
2) Prilaku tersebut sebenarya secara hukum diperbolehkan selama tidak menyebabkan mafsadat atau tidak dijadikan sebagai jalan keburukan baik secara sadar ataupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja misalnya seseorang yang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (*nikah al tahlil*). Dan perkara yang dilakukan tampa adanya tjuan sejak awal atau tidak secara sengaja seperti halnya seseorang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengolok-olok bapak atau ibu orang lain yang justru berakibat pada orang tua sendir yang diperlakukan secara serupa.[37]

Salah satu tokoh Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa bagian-bagian di atas masih terbagi dalam dua bagian lainnya antara lain:

1) Adanya tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi dalam suatu perbuatan dibandingkan dengan kemafsadatan;
2) Adanya kemafsadatan yang lebih tinggi tingkatanya dalam suatu perbuatan dibandingkan dengan kemaslahatannya ;

Dari kedua pembagian di atas menurut Ibnu Qayyim, masih terbagi menjadi empat model, antara lain:

1) Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara';
2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar peempuan itu dapat kembali kepada suaminya yang pertama;
3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki

[37] Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah", *Nurani*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci Allah.

4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat perempuan yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.[38]

4. Kehujjahan *Sadd Aż-Żarī'ah*

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd aż-żarī'ah* sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.(Q.S,6:108)[39]

Mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah saw. sebagai berikut :

[38] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), 157.
[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ: قَلَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَا لِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُلَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَا لِدَيْهِ قَا لَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."[40]

Ulama Hanafiyah,Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd aż-żarī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam syafi'i menerimanya dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at.[41]

Sementara itu ulama yang menolak dengan keras *sadd aż-żarī'ah* adalah dari kalangan Dhahiriyyah. Ibn Hazm, salah seorang ulama Dhahiriyyah dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-ahkam*, menjelaskan penolakanya tersebut. Dalam perspektif Ibn Hazm, perkara subhat yang dijelaskan oleh hadis bukhari sebelumnya, tidak tepat dijadikan landasan untuk *sadd aż-żarī'ah*. Ibn hazm berpendapat, Ketika segala sesuatu tidak dinyatakan sebagai haram, maka hal itu masuk dalam kategori yang halal. Dan sesuatu yang halal itu boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan (tahyir), selama tidak masuk ke dalam yang haram. Oleh sebab itu, tidak

[40] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,* …, 158.
[41] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih ...,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh ada larangan terhadap segala sesuatu yang memang tidak dilarang. Karena yang berhak melarang adalah Allah dan rasulnya semata.[42]

Menurut Prof. Amir Syarifudin, bahwa paradigma *sadd aż-żarī'ah* adalah ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu pada dasarnya ijtihad yang berdasarkan pada pertimbangan ra'yu (pemikiran) manusia. Oleh karena itu, Dzahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad yang didasarkan pada ra'yu (penalaran) seperti ini.[43]

C. UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

1. Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa transportasi merupakan salah satu alat pendukung terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi negeri ini yang bertujuan untuk peningkatan terhadap kemajuan dan juga kemakmuran masyarakat Indonesia, pengembangan juga pemersatuan terhadap wilayah NKRI dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan wilayah nusantara, dan juga mengokohkan kekuatan nasional dengan mengupaykan sebaik mungkin mencapai suatu tujuan berlandaskan pancasila dan undang-undangd 1945, oleh sebab itu sarana transportasi merupakan bagian dari salah satu faktor terjaminya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarkat dan memiliki karakteristik tersendiri sebagai alat

[42] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam,…* 193.
[43] Ibid,. 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkut massal, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan dan pengendalian secara sistematis dalam bentuk peraturan tertulis agar situasi tersebut dapat dikendalikan dengan baik, hal ini bertujuan untuk menunjang sarana transporatsi berbasis kereta api agar semakin lebih baik

Apabila dilihat secara seksama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dapat dikatakan belum mampu menyesuaikan terhadap situasi juga keadaan perkembangan masyarakat secara umum, oleh karenanya diperlukan adanya peraturan baru yang dapar mengakomodir sarana transportasi kereta api, sehingga mampu menciptakan stabilitas kehidupan sebagaimana ynag dibutuhkan dalam mansyarakat .[44]

2. **Pengertian Jalur Kereta Api dan Pembagiannya**

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sementara kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait

[44] Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perjalanan kereta api. Jalur kereta api merupakan lajur yang meliputi beberapa jarak petak kereta api antara lain:

a. Ruang manfaat jalur kereta api

b. Ruang milik jalur kereta api

c. Ruang pengawasan jalur kereta api

Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya.

Ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang pengawasan jalur kereta api adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api.[45]

3. **Larangan**

Berdasarkan undang-undang no. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, larangan terkait judul penelitian ini meliputi;

1) Pasal 178

Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

2) Pasal 181

(1) Setiap orang dilarang:

a. berada di ruang manfaat jalur kereta api;

[45]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau

c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. [46]

4. **Ketentuan Pidana**

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, ketentuan pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Pasal 192

Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pasal 199

[46] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[47]

[47] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA

A. Gambaran Umum Dupak Magersari Surabaya

1.Dupak Magersari

Nama Dupak Magersari bukanlah nama yang asing Untuk warga Surabaya yang sudah lama menetap di Ibu Kota provinsi Jawa Timur ini, berdirinya perkampungan Dupak Magersari adalah berawal dari kisah Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur yang hingga sekarang dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perkampungan Dupak Magersari pada saat zaman peperangan tersebut adalah hutan untuk tempat persembunyian para Tentara Rakyat (gerilya) yang dipimpin oleh Bung Tomo dan Arek-arek Soeroboyo dalam peperangan melawan Belanda, setelah aman dan sekutu menyerah pasukan ditarik ke barak, beberapa pejuang gerilyawan diantara mereka sudah tidak kembali lagi ke barak pasukan rakyat, dari beberapa pasukan rakyat atau gerilyawan tersebut mereka mendirikan bangunan dan gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Malik yang akrab di panggil Cak Malik adalah penduduk lama yang tinggal di kampung Dupak Magersari, beliau termasuk tokoh masyarakat dan saksi hidup berdirinya kampung Dupak Magersari yang masih tersisa. Cak Malik pemuda kelahiran desa karoman kota Gresik, pada Tahun 1956 Cak Malik masuk ke kampung Dupak Magersari yang awalnya menempati Rumah yang berdekatan dengan sungai persis pintu masuk dari kampung Dupak Magersari sebagai pengajar Al-Qur'an yang saat itu memiliki murid atau santri lebih dari 100 orang santri yang terdiri dari beberapa warga kampung tetangga.

Pada awal tahun 1956 Dupak Magersari masih berupa kawasan hutan. Nama Dupak Magersari sendiri belum ada yang bisa memastikan siapa, kapan dan berasal dari bahasa apa nama Dupak Magersari itu berasal. Para tokoh masyarakat yang masih ada pun tidak bisa menjelaskan asal mula nama Dupak Magersari itu sendiri, karena mereka juga pendatang seperti para penduduk sekarang ini. Perkampungan Dupak Magersari sudah banyak berpindah tangan dari pemilik awalnya.[1]

[1]Kartar Mahameru, "Kampung Lokomotif Dupak Magersari", dalam http://kartarmahameru15.blogspot.com/2018/01/kampung-lokomotif-dupak-magersari.html?m=1, diakses pada tanggal 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.Letak Geografis Dupak Magersari

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jalan Dupak, Kecamatan Bubutan, Kelurahan Jepara, Kabupaten Surabaya. Secara geografis letak Jalan Dupak Surabaya memiliki batas-batas wilayah antara lain:

Data Batas-batas Wilayah Jalan Dupak Surabaya

Letak	Jalan
Sebelah Utara	Tembaan
Sebelah Selatan	Kemayoran
Sebelah Barat	Gundih
Sebelah Timur	Pahlawan

Wilayah ini mempunyai letak geografi 07”09”-07”21” LS 112”36”-112”54” BT. Ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidan dan gayungan dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut. Curah hujan rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember-Mei.

Dupak Magersari yang memiliki luas wilayah Dengan wilayah seluas 10.600 m² merupakan perkampungan yang strategis, karena sangat berdekatan dengan central ekonomi. Pasar turi dan pusat grosir Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pusat perekonomian yang sangat berdekatan dengan Dupak Magersari, kedua pusat perbelanjaan ini bisa di katanya penyanggah perekonomian warga dupak magersari karena penduduknya mayoritas bergantung pada kedua pusat perbelanjaan ini. Letak geografis Dupak Magersari adalah terletak di daerah Surabaya pusat Wilayahnya berdekatan dengan DPRD-I Jawa Timur di Utara dan pasar turi di sisi Timur, berdekatan dengan Pusat Grosir Surabaya di Selatan, serta Perum perhutani di Barat. Kondisi ini tentu memberikan dampak yang positif bagi para pedagang di jalan Dupak Surabaya karena memiliki jumlah pembeli yang cukup banyak. Yang mana pembeli tersebut tidak hanya dari penduduk Surabaya sendiri, melainkan dari Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dll.

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli di Pasar Lahan Milik Kereta Api Dupak Magersari Surabaya

Menurut hukum Islam jual beli itu diperbolehkan, apalagi dalam bermuamalah. Sama dalam asas muamalah bahwasanya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seperti yang terjadi di Dupak Magersari surabaya terdapat transaksi jual beli yang dilakukan di bantaran rel jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya, dimana barang yang diperjualbelikan antara lain perabotan rumah tangga, pakaian, daging, sayur, dan makanan tradisional yang ditawarkan oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan transaksi jual beli di pasar lahan jalur milik kereta api Dupak Magersari Surabaya tersebut adalah berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada pihak-pihak yang masih berhubungan dengan pelaksanaan transaksi JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI ini. Beberapa hal tersebut penulis paparkan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut.

1. **Proses Transaksi JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI Dupak Magersari Surabaya**

Kereta api KRD Bojonegoro melintas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minggu, 1 Desember 2019 pukul 07.30 kereta api KRD Bojonegoro melintas. Setelah kereta berlalu, mereka kembali melakukan tawar-menawar harga barang dagangan. Para pedagang mulai berdatangan pada pukul 04.00. sedangkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00–09.00, yang mana kereta api kerap berlalu-lalang.

Berjalan di sepanjang rel menjadi pemandangan yang wajar bagi para penjual dan pembeli di sana. Lokasinya memang tak terlalu lebar untuk dijadikan pasar. Namun, setiap pagi, pasar itu ramai sekali. Beberapa pedagang mengaku tak hafal jam berapa saja kereta lewat. Namun, mereka saling mengingatkan satu sama lain.

Jalur kereta tersebut terhubung ke Stasiun Pasar Turi. Biasanya pedagang yang berjualan di lokasi paling dekat dengan palang pintu akan melihat perpindahan sekat besi rel untuk menentukan kereta akan melaju ke arah mana. Cara lainnya menengok dari kejauhan.

Kegiatan wawancara dengan bu Sariti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang berjualan di bantaran rel selebar kurang dari 2 meter. Barang dagangan menempel di tepi kanan kiri besi rel. Jadi, pembeli mau tak mau harus berjalan di atas rel ketika hendak berbelanja. Kalau kereta mau lewat, aktivitas jual beli berhenti sejenak. Beberapa pedagang menutup dagangannya dengan terpal, koran atau kain seadanya. Setelah itu meninggalkan dagangannya, pembeli dan pedagang pun menyingkir. Mereka menepi ke sisi kanan dan kiri untuk membiarkan kereta lewat. Setelah itu melanjutkan aktivitasnya kembali.

Aktivitas jual beli berlangsung setiap hari. Pasar Dupak yang berlokasi di rel kereta api itu sudah hadir cukup lama. Bahkan, ada pedagang yang mengaku berjualan sejak 10–40 tahun lalu.[2] Sebagian datang dari luar daerah yakni, Madura, Jawa Tengah, dan beberapa dari luar Kota Surabaya. Para pedagang tersebut sudah tahu lebar dan tinggi kereta. Karena itu, dagangan mereka tak mungkin tertabrak. Adapun pedagang yang ada di pasar rel di antaranya :

Data pedagang yang berjualan di pasar rel

No.	Pedagang	Jumlah
1.	Buah	8
2.	Sayur	5
3.	Sembako	6
4.	Daging	4

[2] Pak Imam, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Ikan	4
6.	Kerupuk	3
7.	Rempah	4
8.	Pakaian	3
9.	Popok bayi	1
10.	Peralatan rumah tangga	2
11.	Aksesoris	2
12.	Jajan tradisional	6
13.	Tembikar	2
Total		50

Sumber dari hasil observasi lapangan

Menurut bu Dila salah satu pedagang dilokasi, Pasar ini telah ada sejak tahun 1970. Sempat berpindah lokasi karena diusir oleh petugas. Rata-rata mereka mengaku tak kebagian tempat untuk menggelar dagangan di pasar. Beberapa pedagang mengaku tak berniat untuk berpindah lokasi. Namun itu tak menyurukan nyali mereka. Aktifitas pasar tetap kembali lagi seperti tidak ada kejadian apa-apa.[3]

[3] Bu Dila, W*awancara*, Surabaya, 10 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan wawancara dengan bu Dila

Selama ini tidak ada petugas resmi yang berjaga di sekitaran pasar lingkungan ini. Namun kegiatan di pasar ini, siang sudah kembali bersih. Sekitar 50 pedagang di pasar hanya berjualan hingga pukul 11.00 WIB saja.

Pemandangan pasar di bantaran rel kereta api itu memang menjadi keunikan tersendiri. Di tengah modernitas dan gairah Kota Metropolis untuk bersolek, ada sekelumit gambaran tentang kearifan lokal di sana. Satu dengan yang lain saling perhatian, saling mengingatkan, dan saling menjaga.

2. Pendapat dari Pihak Penjual dan Pembeli Terkait Adanya Transaksi Jual Beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya

Dengan adanya pasar di lahan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya, maka peneliti mencari tahu eksistensi motivasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terkait transaksi jual beli di area tersebut menurut pihak penjual dan pembeli. Antara lain menurut pihak penjual sebagai berikut;

1) Turunan

Pasar ini sudah ada sejak tahun 1970 menurut ibu Sariti yang sudah berdagang selama 40 tahun dilahan tersebut.[4] Dikarenakan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah untuk melarang kegiatan jual beli di sekitar lahan milik kereta api maka masyarakat menjadi terbiasa berdagang di lahan milik kereta api Dupak Magersari dan menganggap hal ini sudah turun temurun dari pendahulu.

Wawancara dengan bu Sariti

2) Tempat yang Strategis

Bagi pedagang tempat sangatlah berpengaruh, semakin dekat dengan keramaian semakin laku juga barang dagangan. Pasar di lahan

[4] Bu Sariti, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik jalur kereta api ini banyak sekali pengunjung karena dekat dengan jalan raya dan terlihat oleh masyarakat sehingga menarik perhatian.[5] Hal ini membuat pedagang eggan berpindah lokasi.

3) Kebutuhan hidup

Mayoritas semua pedagang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari kebutuhan makan, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan yang mendesak dan sulit mendapat pekerjaan lain sehingga memilih untuk berdagang disekitar lahan milik jalur kereta api ini.

4) Lahan yang disediakan belum diperbaiki/direnovasi

Sebelum adanya pasar di lahan milik jalur kereta api para pedagang berjualan di Pasar Turi, lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun karena kerap berkali-kali terbakar, terhitung sejak tahun 1950 hingga 2012[6] akhirnya para pedagang berpindah lokasi disekitar lahan milik jalur kereta api tersebut.[7] Beberapa pedagang juga berharap Pasar Turi lekas diperbaiki agar bisa berdagang disana kembali.

Adapun menurut pihak pembeli sebagai berikut;

---

[5] Pak Nizam, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2019.

[6] Merdeka.com, "Menengok sejarah Pasar Turi hingga 5 kali terbakar & syarat konflik", dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/menengoksejarahpasarturihingga5kaliterbakarsyaratkonflik.html,:text=Sejak%20saat%20itu%2C%20di%20tahun,pusat%20bangunan%20yang%20dihancurk an%20api, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

[7] Pak Toha, *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kebutuhan warga

Untuk masyarakat terutama masyarakat tradisional sangat keberadaan pasar sangat penting karena pasar merupakan tempat atau lokasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pasar, masyarakat bisa melakukan kegiatan jugal beli atau transaksi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Begitu pula masyarakat kampung Dupak Magersari yang membutuhkan pasar ini. Seandainya, tidak ada pasar ini, mereka cukup jauh bisa menemukan pasar lagi.[7]

2) Harga lebih murah

Pasar di lahan milik jalur kereta api ini cenderung menjual barang dengan harga yang lebih murah. Bisa selisih seribu sampai dua ribu per item. Terutama bumbu dan sayuran.[9] Maka tak heran jika pasar ini selalu ramai pembeli karena harganya yang lebih murah.

3) Tempat yang strategis

Selain berdekatan dengan jalan raya, pasar ini juga sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Pembeli mengaku tidak masalah apabila berada di lahan milk kereta api, asal bisa mengamankan diri.[8] Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat yang strategis sangat mempengaruhi keberadaan penjual dan pembeli.

[7] Bu Lilik. *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2019
.[9]Bu Yani, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2019.
[8] Bu Sulis, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI LAHAN PT. KAI DUPAK MAGERSARI SURABAYA

A. Transaksi Jual Beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya

Keberadaan suatu pasar yang klasik dan tergolong tradisional merupakan salah satu tempat transaksi jual beli secara turun temurun, hal tersebut dikarenakan kedaan dipasar tersebut yang masing menganut sistem lama seperti tawar menawar, tegus sapa dan barang ynag diperjual belikan juga cukup lengkap. Namun adanya pasar Dupak yang berada di lahan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya ini telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh pemerintah kota. Hal ini terlihat dari keberadaan pasar tersebut yang sudah ada sejak tahun 1970 sampai sekarang yang mana seringkali mengalami penertiban namun tak dihiraukan.

Transaksi jual beli yang menggunakan fasilitas kereta api ini, mulai ramai pada pagi hari dari pukul 04.00 sampai dengan siang hari pukul 11.00. Fasilitas yang digunakan oleh pedagang yaitu lahan milik jalur kereta api yang berada di sepanjang jalan Dupak Magersari yang menimbulkan kekhawatiran, kotor dan kumuh karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. Para pedagang yang berada di lokasi tersebut sadar betul bahwa perbuatan mereka telah melanggar aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dan menimbulkan dampak yang kurang baik seperti menimbulkan kekhawatiran, kemacetan di jalan raya, kereta api yang harus mengurangi kecepatannya, dan lingkungan yang terlihat kumuh. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga mengingat para pedagang hanya lulusan SMA/SMK bahkan tidak sekolah sama sekali dan sulit mendapatkan mata pencaharian, menjadikan alasan para pedagang tetap berjualan di sekitar jalur milik kereta api. Sebenarnya pemerintah kota Surabaya telah mendirikan bangunan pasar turi, namun seringkali mengalami peristiwa kebakaran sehingga saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang dan memilih berjualan di lahan milik jalur kereta api tersebut .

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya

Ditinjau dari ketentuan dasar akad perdagangan yang terjadi di Pasar Dupak sebenarnya termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Seperti di dalam asas umum hukum bisnis Islam (mu'amalat) secara umum terdapat asas yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْاَصْلُ فِيْ اْلاَشْيَاءِ اَلْاِ بَا حَةُ حَتّىَ يَدُلَّ الْدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمَهُ

"Pada asasnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya".[1]

Akan tetapi, jika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, maka jual beli tersebut menjadi terlarang (bagi Para pedagangyang melanggar Undang-Undang tersebut). Aktivitas jual beli tersebut jika tetap dibiarkan maka akan membawa madarat bagi orang banyak karena merampas jalur milik kereta api pada khususnya dan membahayakan masyarakat pada umumnya.

Syari'at Islam tidak memberikan ketegasan yanng jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, utamnya mengenai tempat dan kelayakan lokasi bertransaksi, begitu pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang secara jelas Islam tidak membahas secara khusus mengenai tentang transportasi berupa kereta api, baik dalam kitab suci maupun hadist nabi, ijmak atau bahkan Qiyas, sehingga terdapat kerancuan dan kesalah pamahan dalam merealisasikan ketentuan tersebut berdasarkan keadaan ynag terjadi di masyarakat

Penggunaan metode *sadd aż-żarī'ah* dirasa tepat, karena masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan

[1]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.[2] Apabila pasar ini ditertibkan maka banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, jika tidak ditertibkan memang termasuk golongan yang berbahaya. Seperti dalam kaidah fiqih yang dijadikan dasar hukum *sadd aż-żarī'ah* adalah:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ.

Artinya: "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."

Makna dalam kandungan kaidah diatas merupakan konsepsi mendasar dalam merealisasikan kehidupan dalam masyarakat, selain itu juga menjadi acuan terhadap segala bentuk permasalahan ynag berada dibawahnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kaidah yang juga bersandar pada kaidah di atas. Oleh sebab itulah penolakan terhadap keburukan yang menimbulkan kemudharatan atau dampak tidak baik menjadi hal yang prinsipil daripada mengutakan kebaikan. Karena dalam sadd mengandung mafsadat sehingga diharuskan untuk dihindari.[3]

Perbuatan yang dilakukan oleh pedagang tersebut memunculkan kemudharatan yang tidak baik, dikarenakan kereta api bisa saja melintas tanpa mengurangi kecepatan ataupun kereta api yang melintas harus mengurangi kecepatan sehingga menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di jalan Dupak Magersari. Dilain pihak

[2] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*... 133.
[3] Muhamad Takhim,"Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam"…, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang tersebut mengubah terhadap fungsi lahan yang bukan milik mereka menjadi kios-kios untuk menempatkan dagangannya. Maka kemudian tidak mengherankan jika sering terjadi penertiban ynag dilakukan oleh pemerintah kota surabaya. Dalam praktiknya, penggunaan terhadap lahan milik jalur kereta api yang dilakukan oleh para pedagang, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memberikan kemaslahatan bagi para pedagang, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa bangunan yang disediakan pemerintah kepada para pedagang.

Pada penelitian tentang transaksi jual beli di lahan milik jalur kereta api, bahwasannya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Maka dari itu, digunakan *sadd aż-żarī'ah* dalam menyelesaikannya.

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *sadd aż-żarī'ah* kedalam dua kategori. *sadd aż-żarī'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadat*nya dan *sadd aż-żarī'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat*nya.[4] Jika dilihat dari segi kualitas *mafsadat*nya transaksi jual beli di pasar lahan milik kereta api termasuk perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja, akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan

[4] Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah",…65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadat* maka menjadi dilarang.[5]

Apabila dilihat dari segi jenis *mafsadat*nya transaksi jual beli di pasar lahan milik kereta api termasuk perbuatan yang membawa kepada suatu *mafsadat,* kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat dari pada kemanfatannya, serta perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan yakni membahayakan jiwa.[6]

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain :

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Artinya: "Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".(Q.S,6:108)[7]

Mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ: قَلَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَا لِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُلَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَا لِدَيْهِ قَا لَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

[5] Ibid,.
[6] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,*… 157.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya," Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? "Beliau menjawab, Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."[8]

Secara hukum berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan berniaga sangatlah dianjurkan dalam Islam, namun semua itu tetap harus menjadi perhatian bahwa semua itu harus berdasarkan ketentuan dan peraturan ynag berlaku dalam suatu negara ataupun kebijakan pemimpin. Maka dalam kasus tersebut dapat diperhatikan bahwa proses transaksi atau aktivitas pedagang di jalur milik kereta api yang bertempat di Pasar Dupak Magersari telah bertentangan dengan asas muamalah dikarenakan dapat menghambat terhadap lajur kereta api dan mengusik terhadap katertiban umum yang dapat menimbulkan kemacetan dan mengangu orang lain yang melintas diwilayah tersebut, selain itu para pedangan tidak mematuhi apa ynag sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan bahkan tidak memaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah. Sudah banyak literatur hukum dan kaidah fiqh yang menjelaskan tentang muamalah atau perniagaan, bahkan didalamnya juga memberikan tuntunan tentang posisi pedagang yang seharusya tidak memberikan mudharat kepada orang lain atau masyarakat umum, sehingga perdagangan yang dilakukan

[8] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,* …, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang di Pasar Dupak Magersari adalah aktivitas perdagangan yang dilarang dalam Islam.

2. **Analisis Undang-Undan No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya**

Pasar sangatlah penting bagi masyarakat karena merupakan tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun bagaimana jika pasar tersebut terletak dibantaran rel selebar kurang dari 2 meter di lahan milik jalur kereta api Dupak Magersari Surabaya ini.

Dari sisi hukum positif, keberadaan pedagang di lahan milik jalur kereta api sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian yang menjelaskan bahwa dilarang melakukan pedagangan yang menggunakan lahan milik jalur kereta api dengan tujuan demi terciptanya keamanan,, kenyamanan dan stabilitas serta keindahan kota. Akan tetapi ketentuan dalam peraturan Undang-Undang tersebut justru berseberangan dengan keadaan yanng terjadi di lapangan, pasalnya masih banyak pedagang yang berjualan di wilayah terlarang sebagaimana amanat Undang-Undang, sehingga mengharuskan petugas untuk melakukan penertiban secara berkala, sekapun pedagang yang berjualan dilokasi itu kerap kali sembunyi atau menghindar dari petugas yang dilakukan oleh satpol PP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik penjualan atau transaksi yang dilakukan oleh para pedagang dipasar dupak tersebut sangatlah mebahayakan, sebab lokasinya berada tepat di pinggiran rel kereta api, tidak hanya itu saja, keramaian antara penjual dan pembeli kerap kali mengakibatkan keteledoran saat ada kereta yang melintasi diwilayah tersebut. Penjelasan yang tertuang dalam muatan undang-undang No 23/2007 Pasal 199 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan Kereta Api, dilarang menyeret, menggerakkan, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel serta dilarang menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api".[9] Hal ini sudah melanggar aturan Undang-Undang karena menggunakan jalur kereta api untuk kebutuhan dan kepentingan tertentu salah satunya seperti transaksi jual beli.

Sebagaimana dalam Pasal 181 ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2007, dijelaskan bahwa "Setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api;menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api."[10] Semua ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh pihak petugas pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penggusuran dan penertiban di sekitar rell. Keadaan tersebut

[9]Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
[10]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung secara terus-menerus, hal ini terjadi karena masyarakat tetap bersikaeras, tidak jera dan kukuh untuk mendirikan lapak-lapak di lokasi tersebut. Situasi yang terjadi disebabkan karena faktor ekonomi yang dialami masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu para pedangan untuk tetap membuka lapaknya kemablii. Selain itu masyarakat yang melakukan transaksi di pasar tersebut juga tidak mengidahkan ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undangri No. 23 Tahun 2007) tentang perkeretaapian sehingga menimbulkan kekhawatiran dan akibat buruk bagi keadaan lingkungan .

Dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa pemerintah kota Surabaya sudah menetapkan aturan-aturan yang wajib di taati oleh semua unsur baik pedagang ataupun pembeli, utamanya kepada pedagang di wilayah sepanjang Dupak Magersari yakni Pasar Turi dan disediakan kios-kios sebagai fasilitas berjualan dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya kios tersebut tidak mempunyai fungsi dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat (pedagang), hal ini disebabkan karena secara umum pedagang sudah mempunynia lokasi kios tersendiri yang posisinya ditengah-tengah (didalam) pasar, selain itu juga masih terdapat beberapa perbaikan pada kios tertentu milik pedagang, sehingga kedaan tersebut menyebabkan maraknya pedagang yang tetap saja berjualan diwilayah milik kereta api. Fasilitas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pemerintah kepada para pedagang tersebut tidak ada kejelasan peraturan yang menaunginya, sehingga tidak salah jika banyak pedangan yang nekat bertahan di sepanjang lahan milik kereta api dan bahkan sebagaianya lainnya juga menuntut adanya aturan yang jelas tentang peruntukan kios tersebut kepada para pedagang yang berjualan disekitar wilayah tersebut .

Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai respon dari kalangan masyarakat khususnya para pedagang di wilayah jalur kereta api. Sehingga mengakibatkan masih banyaknya pedagang yang melanggar peraturan dan berjualan di atas lahan milik jalur kereta api, sebab selain mudah masyarakat juga merasa lebih cepat berbelanja karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman.

Sebagian masyarakat masih mempunyai persepsi yang tidak sama tentang melaksanakan transaksi jual beli di bantaran rel, terutama di teritorial rumaja (ruang manfaat jalur), yaitu wilayah sekitar rel yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel dan untuk tempat fasilitas-fasilitas kereta. Ruang Manfaat Jalur (Rumaja) kereta api juga merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Mereka beranggapan lahan tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama tidak menyebabkan kerusakan dan dampak yang membahayakan terhadap konstruksi rel dan perjalanan kereta.[11]

Larangan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran secara menyeluruh kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pasar pada lokasi-lokasi tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan yang mana dalam undang-undang No. 23 Tahun 2007 pasal 192 menjelaskan "Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."[12]

[11]Bu Sariti, *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2019.
[12]Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya hasil dari penelitian ini dan pembahasan yang telah dipaparkan di atasa, maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Transaksi jual beli di lahan PT. KAI dilakukan dengan cara pedagang berjualan di bantaran rel selebar k[1]urang dari 2 meter. Barang dagangan menempel di tepi kanan kiri besi rel. Jadi, pembeli harus berjalan di atas rel ketika berbelanja dan bertransaksi.
2. Transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya sudah masuk dalam kategori transaksi jual beli yang sah, dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana ketentuan dalam syari'at. Kegiatan antara penjual dan pembeli berupa tukar menukar objek atau benda yang di jual terhadap nilai mata uang, selain itu transaksi tersebut dilakukan dengan dasar keridhaan atau kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan barangnya pun tidak termasuk objek yang dilarang untuk diperjual belikan. Namun aspek ketetapan secara syar'i, transaksi yang dilakukan dilokasi tersebut kedudukan hukumnya menjadi perbuatan yang dilarang menurut konsep *sadd aż-żarī'ah*. Dengan memperhatikan dampak yang dapat terjadi dan bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kemudharatan. Demikian pula ditinjau dari hukum positif, pemerintah juga jelas melarang aktivitas tersebut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat (1) dan pasal 192.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di pasar Dupak Magersari Surabaya yang menggunakan lahan PT KAI, penulis berupaya memberikan masukan dan saran untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan penataan terhadap keteraturan bagi pedagang dan pembeli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya, antara lain:

1. Kepada para pedagang dan pembeli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya diharapkan lebih sadar hukum terutama tentang penggunaan lahan yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2007. Mengingat bertransaksi di lahan tersebut membahayakan jiwa, alangkah baiknya memaksimalkan kios-kios yang sudah disediakan di pasar Turi.

2. Kepada pemerintah kota Surabaya hendaknya segera menutup jalan akses masuk lahan yang digunakan transaksi jual beli dengan maksud agar para pedagang kembali berjualan ditempat yang sudah disediakan yakni pasar Turi. Sehingga dapat menghidupkan kembali suasana kegiatan jual beli di pasar Turi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Sala>m,* Juz 3, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir: Cet .IV, 1960.

Arifin, Miftahul dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Budiarti, Dwi Amita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha ˇ Putra, 1989.

Fitriati, Yusida. "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah". *Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman *et. al. Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah". *Jurnal Ilmiyah Ilmu Hukum QISTI.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Khusaini, Ahmad. "Kesibukan di Pasar Pagi Dupak Magersari, Kereta Lewat, Ayo Belanja Lagi", dalam https://www.jawapos.com/metro/metropolis/28/04/2017/kesibukan-di-pasar-pagi-dupak-magersari-kereta-lewat-ayo-belanja-lagi/ , diakses pada 10 September 2019.

Lidwa Pustaka, *Kitab Sembilan (9) Imam Hadits (Sunan Tirmidzi).* Digital Library.

Mahameru, Kartar. "Kampung Lokomotif Dupak Magersari", dalam http://kartarmahameru15.blogspot.com/2018/01/kampung-lokomotif-dupak-magersari.html?m=1, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Merdeka.com, "Menengok sejarah Pasar Turi hingga 5 kali terbakar & syarat konflik", dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/menengoksejarah pasarturihingga5kaliterbakarsyaratkonflik.html:text=Sejak%20saat%20itu%2C%20di%20tahun,pusat%20bangunan%20yang%20dihancurkan%20api, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.* Magelang: Unimma Press, 2019.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia,1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Samngani, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2018.

Sinyoto, Sandu dan M.Kes, M. Ali sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prosedur.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia Aji, 2007.

Takhim, Muhamad. "*Saddu az|-z|ari>'ah* dalam Muamalah Islam". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No.1, 2019.

Ulum, Khozainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id